



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sebauk, 05 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dengan alamat elektronik rudybocel88 @gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 01 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dengan alamat elektronik rudybocel88 @gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon II, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak Pemohon II yang masih dibawah umur yaitu:

ANAK, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 17 Februari 2018, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024, yang didaftarkan di ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 22 Oktober 2024 dengan register Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Ibu Kandung dari Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** dan Pemohon II adalah mantan istri dari Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa**;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon II dengan Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** telah terjadi perceraian sesuai dengan Akta Cerai No. 572/AC/2021/PA.Bkls tertanggal 21 Desember 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dan Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - **ANAK**, Umur 6 tahun;
4. Bahwa Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2023 di Rumah Sakit karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1403-KM-14072023-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan dalam keadaan memeluk agama islam
5. Bahwa Ayah Kandung Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Ibu Kandung bernama **PEMOHON 1**;
 2. Anak Perempuan Kandung bernama **PEMOHON 3**;
7. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk **Pengurusan BPJS** Atas Nama Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berkaitan dengan almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2023 di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Candra Widodo bin Aula Mustafa** yaitu :
 - **PEMOHON 1**, sebagai Ibu Kandung;
 - **PEMOHON 3**, sebagai Anak Perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada saat surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register ecourt Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls tanggal 15 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1403014505720182 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx tanggal 9 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1403014106960027 atas nama PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1403-LT-08072019-0001 atas nama PEMOHON 3, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 8 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai nomor 572/AC/2021/PA.Bkls atas nama PEMOHON 2 dan Candra Widodo bin Aula Mustafa, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 21 desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1403-KM-14072023-0010 atas nama Candra Widodo bin Aula Mustafa, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 16 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1403-LT-23022023-0052 atas nama Candra Widodo, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 23 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 08/SKAW/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx yang diketahui oleh Camat Bengkalis tanggal 9 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 145/SK/45, yang aslinya dibuat oleh Kepala xxxx xxxxxx tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/SK.AS/05, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tanggal 29 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 22134291495 dengan nomor kartu 1403011210921184 bulan November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi mengenal Alm. Candra Widodo Bin Aula Mustafa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Candra Widodo bin Aula Mustafa pada bulan Juli 2023 saat perjalanan ke Rumah Sakit karena sakit Komplikasi Jantung dan Alm. Candra Widodo meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal dunia murni karena sakit kompikasi jantung dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman tetapi tidak ikut mensholatkan Jenazah Almarhum Candra Widodo Bin Aula Mustafa dan Almarhum Candra Widodo Bin Aula Mustafa dikuburkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa sudah bercerai dengan Pemohon II sebelum alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon II dengan alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa memiliki 1 orang anak bernama kiya umur 6 tahun;
- Bahwa alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak memiliki anak angkat;
- Almarhum Candra Widodo Bin Aula Mustafa juga tidak pernah terikat pernikahan dengan wanita lain sebelumnya dan tidak memiliki anak dengan wanita lain sebelumnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum untuk keperluan pengurusan asuransi;

2. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gebat Putra RT.007 RW.004 Desa Sebauk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi mengenal Alm. Candra Widodo Bin Aula Mustafa;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Candra Widodo bin Aula Mustafa pada bulan Juli 2023 saat perjalanan ke Rumah Sakit karena sakit Komplikasi Jantung dan Alm. Candra Widodo meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal dunia murni karena sakit kompikasi jantung dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman tetapi tidak ikut mensholatkan Jenazah Almarahum Candra Widodo Bin Aula Mustafa dan Almarhum Candra Widodo Bin Aula Mustafa dikuburkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa sudah bercerai dengan Pemohon II sebelum alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon II dengan alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa memiliki 1 orang anak bernama kiya umur 6 tahun;
- Bahwa alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak memiliki anak angkat;
- Almarhum Candra Widodo Bin Aula Mustafa juga tidak pernah terikat pernikahan dengan wanita lain sebelumnya dan tidak memiliki anak dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum untuk keperluan pengurusan asuransi;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang disampaikan lagi, selain yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal dunia pada 7 Juli 2023 dalam keadaan Islam;
2. Bahwa ahli waris dari alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa adalah:
 - 2.1. PEMOHON 1;
 - 2.2. PEMOHON 3;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Edi Alfidian bin Ikhsan dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan alat bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis;
2. Berdasarkan alat bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon II dan alm. Candra Widodo bin Aula Mustafa memiliki anak bernama PEMOHON 3 lahir di Bengkalis, 17 Februari 2018 belum dewasa atau belum cakap hukum; bahwa kekuasaan orangtua menurut hukum dapat dimaknai meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam *jo*, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orangtua dapat menjadi wali dalam perkara ini;
4. Berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Candra Widodo bin Aula Mustafa sudah bercerai tertanggal 21 Desember 2021;
5. Berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal dunia di Bengkalis pada tanggal 7 Juli 2023;
6. Berdasarkan alat bukti P.6 membuktikan bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1);

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alat bukti P.7, dan P.8 membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum Candra Widodo bin Aula Mustafa adalah PEMOHON 1 dan PEMOHON 3 berdasarkan hubungan hubungan darah;

8. Berdasarkan alat bukti P.9 membuktikan bahwa ayah Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal dunia pada 5 Maret 2016;

9. Berdasarkan alat bukti P.10 membuktikan bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi membuktikan:

- Bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari Candra Widodo bin Aula Mustafa;
- Bahwa Pemohon II dengan Candra Widodo bin Aula Mustafa telah bercerai sebelum alm meninggal;
- Bahwa selama pernikahan Candra Widodo bin Aula Mustafa dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu PEMOHON 3;
- Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal dunia pada Juli 2023 di karena sakit, dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazah secara islam;
- Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak mempunyai istri sebelum atau sesudah menikah dengan Pemohon II PEMOHON 2;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
- Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus administrasi asuransi berkaitan dengan almarhum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa ayah pewaris sudah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa Pemohon II dengan Candra Widodo bin Aula Mustafa telah bercerai pada 21 Desember 2021;
4. Bahwa selama pernikahan Candra Widodo bin Aula Mustafa dan Pemohon II PEMOHON 2 mempunyai seorang anak yaitu PEMOHON 3;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa meninggal dunia pada 7 Juli 2023 karena sakit, dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazah secara islam;
6. Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak mempunyai anak angkat;
7. Bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa tidak mempunyai istri sebelum atau sesudah menikah dengan Pemohon II PEMOHON 2;
8. Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
9. Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus administrasi asuransi almarhum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, maka perihal petitum permohonan para Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Petitum Mengenai Menyatakan Almarhum Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;

Petitum Mengenai Menetapkan ahli waris dari almarhum Candra Widodo bin Aula Mustafa

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Candra Widodo bin Aula Mustafa, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Candra Widodo bin Aula Mustafa) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.BklS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggalkan seorang anak yang bernama PEMOHON 3 dan ibu yaitu Pemohon I (PEMOHON 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Candra Widodo bin Aula Mustafa (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan, seorang anak kandung dari pernikahannya, yaitu ANAK dan seorang ibu yaitu Pemohon I (PEMOHON 1), yang semuanya beragama Islam, berhak mendapat waris dari ayahnya, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 171, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat para Pemohon yaitu PEMOHON 1 dan PEMOHON 3, adalah ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Candra Widodo bin Aula Mustafa), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk kepengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan surat-surat yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan almarhum, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabul Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Candra Widodo bin Aula Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2023 dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Candra Widodo bin Aula Mustafa yaitu:
 - 3.1. PEMOHON 1
 - 3.2. PEMOHON 3;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil awwal* 1446 *Hijriah* oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rhezza Pahlawi, S.Sy.
Hakim Anggota

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)